

PENYULUHAN HUKUM

Akibat Perkawinan Di Bawah Umur

Ani Yunita, S.H.M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pendahuluan

Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian, kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan diketemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang dengan pendekatan psikologi dan perpektif hukum perkawinan.

- ▶ Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?

Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan


- ▶ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam mengatur tata aturan pernikahan, misalnya dapat dilihat pada :

- ▶ Q.S. Al- Dzariyat ayat 49, yang artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".
- ▶ Q.S. Yasin ayat 36, yang artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui."

- ▶ Dengan hidup saling berpasangan keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1, yang artinya: "Hai sekalian umat manusia, bertakwalah kamu kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) dan darinya Allah menciptakan istrinya (Hawa), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."


Asas-asas Perkawinan

- ▶ Tujuan perkawinan
 - ▶ Perkawinan adalah sah
 - ▶ Asas monogami
 - ▶ Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya
 - ▶ Mempersukar terjadinya perceraian
 - ▶ Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami.
- 

Syarat materiil Perkawinan

Pasal 6 s.d 10 UUP

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
 2. Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
 3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.
- 

4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin.
 5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
 6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi.
 7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.
- 

Syarat Formil

1. Pemberitahuan (Pasal 3 PP No 9 Tahun 1975)
2. Penelitian (Pasal 6 PP No 9 Tahun 1975)
3. Pengumuman
Tujuan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan terhdp perkawinan yg akan dilangsungkan.
4. Pelaksanaan (Pasal 10 PP No 9 Tahun 1975)

Sebab-sebab Terjadinya Pernikahan Dini

1. Budaya

- ▶ Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi
- ▶ khususnya masyarakat Jawa bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan perawan kasep.

2. "Kecelakaan"

Kompas 5 April 2002 pada kolom Curhat memberitakan tentang "Remaja dan Kecelakaan". Salah satu isu yang diangkat adalah hasil survei terhadap sejumlah remaja. Dikatakan bahwa terdapat remaja yang berpacaran 48 % telah meraba daerah sensitif, 28 % telah melakukan petting and intercourse (hubungan seksual) 20 %.



3. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

4. Pendidikan


Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

5. Emosionalitas Laki-laki dan Perempuan

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

Bayangan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Mereka membayangkan ketika dipeluk atau memeluk pasangannya atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berfikir panjang bahwa kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar pelampiasan dan pemenuhan kebutuhan seksual. Tetapi lebih dari itu persoalan yang dihadapi begitu kompleks menyangkut persoalan internal dan eksternal keluarga, sehingga pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan mental seseorang

Jika remaja menikah / hamil di usia muda?

- Ibu muda pada waktu hamil kurang memperhatikan kehamilannya termasuk kontrol kehamilan
 - Risiko kehamilan (ibu & janin)
 - Ibu muda pada waktu hamil sering mengalami risiko
 - Berakibat pada kematian ibu dan bayi
 - Kehamilan usia muda dapat berisiko menderita kanker di masa yang akan datang
- 

Kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)

Faktor penyebabnya:

- Kurangnya pengetahuan yg lengkap & benar ttg proses terjadinya kehamilan & metode pencegahannya
- Akibat terjadi tindak perkosaan
- Kegagalan alat kontrasepsi

Jika remaja mengalami KTD:

- Mempertahankan
- Aborsi

Kerugian & bahaya KTD pd remaja

- Remaja jadi putus sekolah
- Kehilangan kesempatan meniti karir
- Orang tua tunggal & pernikahan dini yg tdk terencana
- Kesulitan dalam beradaptasi secara psikologis (sulit mengharapkan adanya perasaan kasih sayang)
- Kesulitan beradaptasi menjadi orangtua (tidak bisa mengurus kehamilannya & bayinya)
- Perilaku yang tidak efektif (stress, konflik)
- Kesulitan beradaptasi dengan pasangan
- Mengakhiri kehamilannya → aborsi ilegal → kematian & kesakitan ibu



Pandangan Hukum



Pasal 332 KUHP

Mengancam hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun siapapun yang membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Pidana dalam Pasal 332 KUHP adalah delik aduan.

Pasal 286 KUHP

- ▶ Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 287 KUHP

- ▶ (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- ▶ (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288

- ▶ (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- ▶ (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- ▶ (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

FATWA MUI NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI KORBAN PERKOSAAN

- ▶ Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan praktik aborsi adalah haram. Namun, untuk kondisi tertentu, seperti korban perkosaan, MUI menilai aborsi bisa saja dilakukan asal sebelum kandungan mencapai usia 40 hari. "Ini penting karena kalau sudah masuk 40 hari, janin itu hidup," kata Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanudin AF kepada Re publika, Kamis (13/8).

Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Perkawinan Anak Di Bawah Umur

- ▶ Mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksi bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat
- ▶ Meningkatkan intervensi perlindungan anak perempuan 15–17 tahun dengan fokus utama penyelesaian sekolah menengah.
- ▶ Memberikan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak guna menangani masalah kerentanan ekonomi.

Sekian dan Terima kasih
Wassalamualaikum Wr.Wb....